



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 302 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PRENGGAN KEMANTREN

KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Prenggan Kemantran Kotagede Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PRENGGAN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Prenggan Kemantrren Kotagede Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Wirobrajan  
pada tanggal 7 November 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PRENGGAN,

ttd.

SAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 302 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN PETUGAS**  
**KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**  
**PADA KELURAHAN PRENGGAN KEMANTREN**  
**KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**YOGYAKARTA TAHUN 2024**

**NAMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**  
**PADA KELURAHAN PRENGGAN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA**  
**UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	HARTANTO	L	001
2.	RUSTADI WARIYO	L	001
3.	SUTARMIN	L	002
4.	SUGENG LESTARI	L	002
5.	JAMHARI	L	003
6.	GANDI PURNAWIRAN	L	003
7.	W A G I Y A N T O	L	004
8.	TAAT MANGSURI	L	004
9.	ISTRIYANTO	L	005
10.	ANTO SUMARSONO	L	005
11	SARNO	L	006
12	SUPRIYO	L	006
13	LABIB BN SAMAD	L	007
14	DHURIYAT NUR SARJONO	L	007
15	SUHARYANTI	P	008
16	SUNARDI	L	008
17	SURATTO	L	009
18	SUGI HARTOYO	L	009
19	SUGIANTO	L	010
20	MUHAMMAD HAMAM	L	010
21	GIYANTA	L	011
22	GUNAWAN TRI SANTOSO	L	011
23	SUWANTI HARJO ISWANTO	P	012
24	I R Y A D I	L	012
25	MUJI LESTARI	P	013
26	HARYONO	L	013
27	EDI SUTOYO	L	014
28	MUGIYONO	L	014
29	KUWAT SRI WIDODO MULYO	L	015
30	BINTANG RIFQI JATMIKO	L	015
31	JUMIRAN	L	016

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
32	P. AGUS YULIARSO	L	016
33	SUYONO	L	017
34	KURNIA NUR PERMANA	L	017

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN PRENGGAN,

ttd.

SAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

